



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR 14 TAHUN 2024 PARAF AUTENTIKASI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan akuntabel perlu dilakukan perubahan uraian tugas, fungsi dan tata kerja di beberapa bagian dalam rangka mendorong profesionalisme dan pencapaian target kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

ASISTEN ()	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	X
KABAG HUKUM	A

4. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 43);

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	X
KABAG HUKUM	X

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Di antara huruf e dan huruf f Pasal 13 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ee sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Daerah;
- b. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
- c. menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
- d. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum Daerah;
- e. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
- ee. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk hukum desa;
- f. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 40 huruf a dihapus dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. Dihapus
 - b. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
 - c. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
 - d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Rumah Dinas Sekretaris Daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
3. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penganggaran dan penatausahaan keuangan di Sekretariat Daerah;
- b. melaksanakan pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah di Sekretariat Daerah;
- c. melaksanakan penilaian, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan barang milik Daerah di Sekretariat Daerah;
- d. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
- f. melaksanakan sistem pengawasan dan pengendalian internal;
- g. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	VA
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 MEI 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,




RICHARD ARNALDO

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	VA
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 MEI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN